

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan masyarakat serta laju dinamis dunia bisnis saat ini berlangsung demikian pesat. Dinamika dan kepesatan yang terjadi di dalam kegiatan ekonomi dan bisnis itu ternyata telah membawa aplikasi yang cukup mendasar terhadap pranata maupun lembaga hukum. Implikasi terhadap pranata hukum disebabkan sangat tidak memadainya perangkat norma untuk mendukung kegiatan ekonomi dan bisnis yang demikian pesat. Kondisi tersebut kemudian diupayakan untuk diatasi dengan melakukan reformasi hukum di bidang kegiatan ekonomi. Berbagai upaya dilakukan melalui pembaharuan atas substansi produk-produk hukum yang sudah tertinggal maupun yang membuat Peraturan Perundang-Undangan baru mengenai bidang-bidang kegiatan ekonomi dan bisnis¹

Sementara itu, implikasi dari kegiatan bisnis yang pesat terhadap lembaga hukum berakibat juga terhadap pengadilan yang dianggap tidak profesional untuk menangani sengketa-sengketa bisnis, tidak independen, bahkan para hakimnya telah kehilangan integritas moral dalam menjalankan profesinya. Akibatnya, lembaga pengadilan yang secara konkret mengemban tugas untuk menegakan hukum dan keadilan ketika menerima, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan sengketa yang tidak efektif dan efisien.

¹Lihatnormin S. Pakpahan “*pembaharuan hukum di bidang ekonomi*” makalah pada temu karya hukum perseroan arbitrase; Jakarta, 22-23 januari 1991. hlm (29-37).

Gambaran tentang kondisi pengadilan semacam itulah yang selama ini dipahami oleh kalangan pengusaha, terutama pengusaha asing yang berbisnis di Indonesia. Di samping itu masih ditambah pula dengan kondisi obyektif lainnya dari proses penyelesaian sengketa di pengadilan, yaitu bahwa menyelesaikan sengketa melalui pengadilan di Indonesia sesungguhnya merupakan rangkaian yang sangat panjang dari sebuah proses upaya pencarian keadilan. Oleh sebab itu dapat dimengerti apabila kalangan dunia usaha, terutama pengusaha asing yang senantiasa mengupayakan segala urusan dengan serbacepat, ketika menghadapi sengketa akan berusaha memilih forum penyelesaian sengketa yang menurut kriteria mereka lebih dapat dipercaya dan sesuai dengan budaya bisnis. Forum penyelesaian sengketa dimaksud biasanya memiliki karakteristik: (i) menjamin kerahasiaan materi sengketa; (ii) para pihak bersengketa mempunyai kadaulatan untuk menetapkan arbiter, tempat prosedur beracara, dan materi hukum; (iii) melibatkan pakar-pakar (arbiter) yang ahli dalam bidangnya; (iv) prosedurnya sederhana dan cepat; dan (v) putusan forum tersebut merupakan putusan yang terakhir serta mengikat (*final and binding*).²

Perbedaan paham, perselisihan pendapat, pertentangan maupun sengketa tersebut secara langsung ataupun tidak langsung dapat mempengaruhi hubungan bisnis, khususnya dalam suatu kegiatan perdagangan. Sejak awal kehidupan, manusia telah terlibat dengan masyarakat di sekitarnya yang penuh dengan pertentangan, dan dalam sejarah hukum yang berlangsung secara paralel, dimanapun dapat saja ditemukan seseorang yang bertindak sebagai penengah dan

² Suparman Eman, *Arbitrase dan dilema Penegakan Keadilan*, PT. Fikahati Anesi, Jakarta, 2012, hlm 8-9.

menyelesaikan sengketa yang timbul secara adil dan tidak memihak. Terhadap sengketa yang terjadi tersebut, pada dasarnya peraturan perundang-undangan di Indonesia telah menyediakan sarana untuk menyelesaikan masalah yang dapat ditempuh, yaitu melalui peradilan (*litigasi*) dan di luar peradilan (*non litigasi*).

Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau litigasi menghasilkan keputusan yang bersifat menang yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, penyelesaian yang lambat, membutuhkan biaya yang mahal dan tidak responsif, serta juga dapat menimbulkan permusuhan di antara pihak yang bersengketa. Keterlambatan penanganan terhadap suatu sengketa bisnis dapat perkembangan pembangunan ekonomi yang tidak efisien, produktivitas menurun sehingga konsumen lah yang akan dirugikan.

Oleh karena itu beberapa kekurangan itulah, sebagian orang cenderung memilih menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Meskipun tiap-tiap masyarakat memiliki cara sendiri-sendiri untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, namun demikian dunia usaha yang berkembang secara universal dan global mulai mengenal bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang homogen, menguntungkan, memberikan rasa aman dan keadilan para pihak.³

Tidak dipungkiri, suatu sengketa akan dapat merugikan reputasi pelaku bisnis dan berpotensi mengurangi kepercayaan klien, nasabah atau konsumen perusahaan ataupun perusahaan itu sendiri. Dengan alasan tersebut, para pelaku bisnis umumnya lebih menginginkan untuk merahasiakan adanya suatu sengketa

³ Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase* (PT: Raja Grafindo persada, Jakarta: 2000), hlm 1

bisnis. Dari segi kerahasiaan tersebut, penyelesaian sengketa bisnis melalui jalan pengadilan dianggap kurang menguntungkan bagi pelaku bisnis.

Hal-hal tersebut diatas memberikan gambaran dibutuhkannya suatu cara penyelesaian sengketa yang efektif, dipercaya, mampu menembus akar permasalahan dan menyentuh rasa keadilan dan kemanusiaan pihak bersengketa. Adapun cara penyelesaian sengketa ini akan mendukung tercapai dan terpeliharanya masyarakat yang damai dan tertib serta mengurangi tekanan-tekanan dan konflik dalam masyarakat. Oleh karena itu perlu diwujudkan suatu sistem penyelesaian sengketa yang dapat menyesuaikan dengan laju perkembangan perekonomian dan perdagangan di masa mendatang.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, berkembanglah suatu sistem penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Arbitrase sebagai suatu cara penyelesaian sengketa yang didasarkan atas kesepakatan para pihak di kalangan bisnis lazimnya dijadikan pilihan dalam penyelesaian sengketa yang mungkin timbul.⁴

Arbitrase adalah salah satu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan umum yang didasarkan atas kesepakatan para pihak di kalangan bisnis lazimnya dijadikan pilihan dalam penyelesaian sengketa yang mungkin timbul. Arbitrase merupakan suatu bentuk lain dari ajudikasi, yakni ajudikasi privat, karena melibatkan litigasi sengketa pribadi yang membedakannya dengan litigasi melalui pengadilan. Sifat pribadi dari arbitrase memberikan keuntungan-keuntungan melebihi ajudikasi melalui pengadilan negeri. Arbitrase pada dasarnya menghindari pengadilan. Dalam kaitan ini dibandingkan dengan ajudikasi publik,

⁴ M. Hussyein Umar, *"Beberapa Masalah Dalam Penerapan ADR di Indonesia"*, Lokakarya Menyongsong Pembangunan Hukum Tahun 2000, yang di selenggarakan BAPPENAS Di Universitas Padjajaran, Bandung 2-3 Desember 1996, hlm 7

arbitrase lebih memberikan kebebasan, pilihan, otonomi, kerahasiaan kepada para pihak yang bersengketa.⁵

Arbitrase di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatife Penyelesaian Sengketa. Arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang banyak diminati para pelaku bisnis dikarenakan adanya kelebihan yang dimiliki arbitrase, yaitu:

- a. Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak;
- b. Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif;
- c. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil;
- d. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase;
- e. Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.⁶

Penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase menghasilkan suatu putusan yang bersifat *final and binding* termuat dalam Pasal 60 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa, yaitu

⁵ Gary Goodpaster, "Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa", seri dasar-dasar hukum Ekonomi 2, Ghalia Indonesia, 1995, hlm 9

⁶ UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.⁷ Dengan demikian terhadap putusan arbitrase tidak dapat diajukan upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali. Hal ini merupakan salah satu kelebihan yang dimiliki arbitrase karena dapat memberikan kepastian hukum secara efektif bagi para pihak yang bersengketa dan menghindarkan sengketa tersebut menjadi berkepanjangan.

Namun dalam kenyataannya dalam perkara arbitrase No. 325/PDT.G/ARB/2012/PN.JKT.PST bahwa dalam perkara antara EVERPOINEER CO. LTD sebagai PEMOHON melawan PT. PRIMA JAYA INDAH sebagai TERMOHON bahwa pemohon menunjukkan itikad tidak baik dalam melaksanakan perjanjian jual-beli batubara dalam perkara arbitrase dimaksud, Termohon telah menghambat/menghalangi hal Pemohon untuk melakukan analisa mutu/kandungan NAR Batubara yang merupakan hak pemohon, berdasarkan perjanjian:

1. Dalam pemeriksaan Arbitrase BANI, termohon telah menyembunyikan fakta bahwa termohon sejak awal sudah melakukan Wanprestasi dan beritikad tidak baik dengan menghambat (menghalang-halangi) pelaksanaan Inspeksi dari tim yang ditunjuk Pemohon untuk melakukan analisa terhadap kandungan mutu batubara/ NAR sebelum pemuatan batubara keatas kapal. Bahwa berdasarkan kontrak jual beli termohon seharusnya mengetahui bahwa pemohon selaku pembeli memiliki hak untuk melakukan inspeksi dan menganalisa kandungan mutu batubara sebelum pemuatan.

⁷ *Ibid*, Pasal 60

2. Bahwa pada tanggal 15 April 2012, Pemohon mengirimkan Surat No. 019/EVER-LETT/IV/2011 kepada Termohon untuk minta konfirmasi Termohon terkait rencana Pemohon mengirimkan 9 (Sembilan) orang ke lokasi pemuatan batubara guna melakukan inspeksi dan analisa sampel batubara sebelum pemuatan ke kapal.
3. Akan tetapi karena Termohon beum juga mengeluarkan Surat Ijin Masuk ke dalam lokasi pemuatan sebagaimana diminta oleh Pemohon pada tanggal 15 April 2011, maka Pemohon menanyakan kembali Surat Izin Masuk dimaksud pada tanggal 19 April 2011 dengan mengirimkan surat No. 023/EVER-LETT/IV/2011.
4. Bahwa Termohon dalam Pemeriksaan Arbiter Badan Arbitrase Nasional Indonesia, telah tidak menyampaikan (menyembunyikan) beberapa kondisi, fakta maupun dokumen yang sangat menentukan terjadap hasil penilaian maupun pertimbangan hukum dari Arbiter yang memeriksa dan memutus perkara arbitrase.
5. Termohon hanya menyampaikan kondisi, fakta maupun dokumen yang menguntungkan dari sisi Termohon semata, dengan menjabarkan peristiwa-peristiwa yang mendiskreditkan pihak Pemohon, sehingga dengan demikian Termohon telah melakukan “tipu muslihat” agar Arbiter berpendapat bahwa Pemohon meupakan pihak yang wanprestasi dan beritikad tidak baik atas pelaksanaan perjanjian jual-beli batubara, dan pada akhirnya mengabulkan permohonan arbitrase yang diajukan oleh Termohon.

Ketentuan tersebut terdapat pada Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30

Tahun 1999 yang berisi:

Terdapat putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu.
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan.
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Kemudian selanjutnya pada Pasal 71 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999

di jelaskan bahwa:

“Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri”

Dan juga pada Pasal 72 ayat 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 yang

berisikan bahwa:

“Permohonan pembatalan arbitrase harus diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri”

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas,

maka penulis untuk melakukan penelitian dengan judul:

PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 70 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN PENYELESAIAN SENGKETA (Studi Kasus No :325/PDT.G/ARB/2012/PN.JKT.PST)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kasus posisi (posita) dalam putusan No. 325/PDT.G/ARB/2012/PN.JKT.PST yang membatalkan putusan BANI Nomor: 420/VIII/ARB-BANI/2011?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan No. 325/PDT.G/ARB/2012/PN.JKT.PST dihubungkan dengan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999?
3. Bagaimana dampak hukum pembatalan putusan arbitrase menurut Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah:

1. Mengetahui kasus posisi putusan No. 325/PDT.G/ARB/2012/PN.JKT.PST yang membatalkan putusan BANI Nomor: 420/VIII/ARB-BANI/2011.
2. Menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan No. 325/PDT.G/ARB/2012/PN.JKT.PST.
3. Mengetahui dampak hukum pembatalan putusan arbitrase menurut Pasal 70 atas putusan arbitrase dihubungkan dengan Pasal 60 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam mengkaji dan mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan terhadap perkembangan arbitrase pada khususnya.

Juga diharapkan dapat menambah kelengkapan kepustakaan yang berkaitan dengan substansi arbitrase.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan, pedoman, atau landasan teori hukum terhadap penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

2. Kegunaan praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada para praktisi hukum dan para pencari keadilan dalam rangka menemukan kepastian hukum di bidang arbitrase, khususnya dalam hal pembatalan putusan arbitrase yang bersifat final and banding.
- b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi para pembuat undang-undang agar selanjutnya dapat membuat peraturan perundang-undangan di bidang arbitrase yang lebih komprehensif dan dapat menjamin kepastian hukum.

E. Kerangka Pemikiran

Salah satu upaya untuk mewujudkan keadilan yaitu dengan menjunjung tingginya hukum. Sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Dimana hal tersebut merupakan tujuan dari pada Negara Indonesia untuk menjalankan tujuan dari Negara tersebut, pemerintah memerlukan perangkat hukum untuk melegitimasi kebijakan yang ditetapkannya. Pada dasarnya, hukum adalah suatu aturan yang sengaja diciptakan oleh masyarakat agar tercapai kehidupan yang tertib, aman, damai, dan tentram. Hukum yang baik adalah

hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Seperti dalam mazhab *sociological jurisprudence* yang memfokuskan diri pada pentingnya *living law* atau hukum yang hidup dalam masyarakat.

Arbitrase dengan landasan filosofis yang dipergunakan adalah Pancasila, yakni sila keempat Pancasila, yang memuat konsep kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat Pancasila ini menjadi dasar kerangka pemikiran utama karena korelasinya dalam penelitian ini.

Perkembangan bisnis semakin pesat tidak jarang menimbulkan benturan kepentingan di antara para pelaku bisnis dikarenakan perbedaan kepentingan dari masing-masing pihak. Hal inilah yang kemudian menimbulkan sengketa. Sengketa biasanya bermula dari suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Hal ini diawali oleh perasaan tidak puas yang bersifat subyektif dan tertutup. Kejadian ini dapat dialami oleh perorangan maupun kelompok. Perasaan tidak puas akan muncul ke permukaan apabila terjadi *conflict of interest*.⁸

Terjadi sengketa tersebut tidak dapat dihindari, akan tetapi haruslah diselesaikan guna mencapai suatu ketertiban masyarakat dimana sengketa yang timbul disalurkan pada suatu mekanisme yang berfungsi menyelesaikan sengketa secara adil sekaligus menjamin hasil akhir dari penyelesaian itu sehingga dapat memberikan kepastian hukum.

⁸ Suyud Margono, *Op.Cit*, hlm 34.

Hukum memberikan arahan mengenai cara penyelesaian sengketa yang timbul antara dua pihak yang berselisih, pertama adalah penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) dan kedua adalah penyelesaian sengketa melalui jalur di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui jalur di luar pengadilan memberikan alternative pilihan bagi para pelaku bisnis yang ingin mengurangi kelemahan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Penyelesaian di luar pengadilan dalam hal ini dikhususkan melalui forum arbitrase.

Litigasi adalah proses gugatan atas suatu konflik yang diritualisasikan untuk menggantikan konflik sesungguhnya, dimana para pihak memberikan kepada seorang pengambil keputusan dua pilihan yang bertentangan. Litigasi memiliki karakteristik adanya pihak ketiga yang mempunyai kekuatan untuk memutuskan solusi di antara para pihak yang bersengketa. Dalam mengambil alih keputusan dari para pihak, dalam batas tertentu litigasi sekurang-kurangnya menjamin bahwa kekuasaan tidak dapat mempengaruhi hasil dan dapat menjamin ketentraman sosial. Sebagai ketentuan umum dalam proses gugatan, litigasi sangat baik untuk menentukan kesalahan-kesalahan dan masalah-masalah posisi pihak lawan. Litigasi juga memberikan suatu standar prosedur yang adil dan memberikan peluang yang luas kepada para pihak untuk didengar keterangannya sebelum diambil keputusan. Adjudikasi tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga menjamin suatu bentuk ketertiban umum yang tertuang dalam Undang-Undang, baik secara eksplisit maupun implisit.⁹

⁹ *Ibid.*, hlm. 23.

Selain adjudikasi, penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan melalui arbitrase, dimana dalam arbitrase para pihak menyetujui untuk menyelesaikan sengketanya kepada pihak netral yang mereka pilih untuk membuat keputusan. Arbitrase adalah suatu bentuk adjudikasi privat. Dalam beberapa hal arbitrase mirip dengan adjudikasi publik dan sama-sama memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Perbedaan arbitrase dengan litigasi melalui pengadilan adalah dilibatkannya litigasi sengketa pribadi dalam arbitrase. Sifat pribadi dari arbitrase memberikan keuntungan-keuntungan melebihi adjudikasi melalui Pengadilan Negeri. Arbitrase pada dasarnya menghindari pengadilan. Dalam kaitannya ini, dibandingkan dengan adjudikasi publik, arbitrase lebih memberikan kebebasan, pilihan otonomi, dan kerahasiaan kepada para pihak yang mereka inginkan, berbeda dengan sistem pengadilan yang telah menetapkan hukum yang akan berperan. Hal ini dapat menjamin kenetralan dan keahlian yang mereka anggap perlu dalam sengketa mereka. Para pihak juga dapat memilih hukum yang akan diterapkan pada sengketa tersebut.¹⁰

Adapun pengertian arbitrase menurut Steven H. Gitis adalah "*Submission of controversies, by agreement of the parties thereto, to persons chosen by themselves for determination.*"¹¹ (Kontroversi, dengan persetujuan para pihak, kepada orang-orang yang dipilih oleh mereka sendiri untuk penentuan).

Abdul Kadir, Ken Hoyle dan Geoffrey Whitehead memberikan definsi:

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Steven H. Gitis, sebagaimana dikutip Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm.12

*“arbitration is the voluntary submission of a dispute to a person qualified to settle it, with an agreement that the arbitrator’s decision shall be final and binding.”*¹² (Arbitrase adalah penyerahan sukarela dari sebuah perselisihan kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk menyelesaikannya, dengan kesepakatan bahwa keputusan arbiter bersifat final dan mengikat).

Selanjutnya, H. Priyatna Abdurasyid menguraikan konsep arbitrase sebagai berikut:

“arbitrase adalah salah satu mekanisme alternative penyelesaian sengketa apa yang merupakan tindakan hukum yang diakui oleh undang-undang dimana salah satu pihak atau lebih menyerahkan sengketa ketidaksepekatannya, ketidaksepekatannya dengan satu pihak lain atau lebih kepada satu orang (arbiter) atau lebih (arbiter-arbiter majelis) ahli yang professional yang akan bertindak sebagai hakim/peradilan swasta yang akan menerapkan tata cara hukum perdamaian yang telah disepakati bersama oleh para pihak tersebut terdahulu untuk sampai kepada keputusan final dan mengikat.”¹³

Berdasarkan teori-teori yang dikemukakan mengenai konsep arbitrase tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa produk yang dihasilkan dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah putusan yang sifatnya *final and binding*, atau merupakan putusan akhir yang sifatnya tidak dapat diajukan upaya hukum apapun dan mengikat para pihak yang bersengketa. Hal tersebut

¹² Abdul Kadir, dkk., *Bussiness Law Made Simple* (London: Hiinemann, 1984), hlm. 279, Rajawali Pers, 1993), hlm 11

¹³ Priyatna Abdurasyid, *Op.Cit.*, hlm 56-57

merupakan kelebihan yang dimiliki arbitrase, sehingga proses penyelesaian sengketa pada umumnya tidak akan memakan waktu yang lama dan berkepanjangan dan para pihak pun mendapat hasil penyelesaian yang efektif dan efisien. Namun pada kenyataannya, pelaksanaan atas putusan arbitrase ini akan sangat ditentukan oleh itikad baik (*good faith*) dari para pihak yang telah memilih arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa.

Tetapi selanjutnya pada Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa putusan arbitrase yang final dan mengikat ini dimungkinkan adanya upaya pembatalan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa

Selanjutnya alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam Pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan.¹⁴

¹⁴ Penjelasan Pasal 70

F. Langkah-Langkah Penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis, yaitu:

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian *deskriptif analisis*,¹⁵ yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau gejala dari objek yang diteliti tanpa maksud untuk mengambil kesimpulan yang berlaku umum. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan data yang diteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya dengan membatasi permasalahan sehingga mampu menjelaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat melukiskan fakta-fakta untuk memperoleh gambaran dalam hal ini adalah mengenai pembatalan putusan arbitrase nasional yang bertentangan dengan Pasal 3 dan 60 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan yaitu metode pendekatan *yuridis normatif*, yaitu suatu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan bahan pustaka atau data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan.¹⁶ Dalam metode pendekatan ini, penelitian difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Dimana pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Peraturan Perundang-Undangan yang memiliki keterkaitan Antara satu dengan yang lainnya.

¹⁵ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm 11

¹⁶ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Byumedia Publishing, Surabaya, 2007, hlm 295

3. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer, sumber data sekunder, sumber data tersier. Untuk mencari konsep-konsep, teori-teori serta pendapat-pendapat maupun penemuan-penemuan yang Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan data menganalisis bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, maupun bahan hukum sekunder serta meneliti peraturan yang mengatur tentang arbitrase yaitu Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, juga bahan hukum sekunder yang membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, seperti karya ilmiah, blog dalam situs-situs internet.

4. Analisis Data

Seluruh data yang diperoleh, penulis menganalisis dengan cara *yuridis kualitatif*, yaitu dengan cara:

- a. Peraturan Perundang-Undangn yang satu tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangn yang lain.
- b. Menggunakan atau mengacu kepada hirarki Peraturan Perundang-Undangn, yaitu Peraturan Perundang-Undangn yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya.
- c. Mengandung kepastian hukum yang berarti bahwa peraturan tersebut harus berlaku dalam masyarakat.

5. Lokasi Penelitian

Guna memperoleh data, maka penulis melakukan penelitian dan memilih lokasi penelitian di:

a. Perpustakaan

- 1) Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung jl. A. H. Nasution No. 105 Cibiru Bandung.
- 2) Perpustakaan Daerah (BAPUSIPDA) Bandung jl. Kawaluyaan Indah II No. 4 Bandung.
- 3) Perpustakaan Universitas Padjajaran jl. Dipati Ukur No. 35 Bandung.
- 4) Perpustakaan Universitas Pasundan jl. Lengkong besar No. 68 Cikawao Bandung.

b. Penelitian Lapangan

- 1) Kantor Badan Arbitrase Nasional , Wahana Graha Lt. 1&2, Jl. Mampang Prapatan No. 2 Jakarta (Arsip Perkara).
- 2) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat jl. Bungur Besar No. 24-26 dan 28 Gunung Sahari Kebayoran Jakarta.